



Operasi Militer di Papua (1961-2024): Tinjauan dari Perspektif Hukum Humaniter, Hak Asasi Manusia, dan Implikasinya bagi TNI Angkatan Laut

Febri Firmansyah^{*1}, Choirul Umam²

^{1,2}Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Indonesia

E-mail: febri54firmansyah@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-09-10 Revised: 2025-10-15 Published: 2025-11-01 Keywords: <i>Papua Conflict;</i> <i>Military Operations;</i> <i>Humanitarian Law;</i> <i>Human Rights;</i> <i>Indonesian Navy.</i>	The Papua conflict (1961–2024) is a complex issue that pits Indonesia's sovereignty against the demand for self-determination by the Free Papua Organization (OPM) and the West Papua National Liberation Army (TPNPB). The long history of military operations in the region, from the Trikora operation to the present day, has been marked by numerous violations of international humanitarian law and human rights (HAM), as seen in the tragedies of Biak, Wasior and Wamena, and Paniai. This study uses a juridical-historical and military approach to analyze the impact of these operations. On one hand, military actions have successfully maintained the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) and created security stability for development. However, the negative aspects are more dominant, characterized by civilian casualties from the excessive use of force, mass displacement, torture, and other forms of violence. Violations of fundamental principles such as distinction and proportionality have caused collective trauma and eroded the state's legitimacy. Therefore, this study recommends the reformulation of military strategy to be more humane. The new approach must be based on respect for human rights, the strengthening of territorial and social communication approaches, and a focus on improving community welfare. For the Indonesian National Armed Forces (TNI), particularly the Navy, this evaluation can serve as a foundation to enhance professionalism, accountability, and its international image as a modern military that upholds humanitarian values. This change is crucial for achieving a sustainable, peaceful solution in Papua.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-09-10 Direvisi: 2025-10-16 Dipublikasi: 2025-11-01 Kata kunci: <i>Konflik Papua;</i> <i>Operasi Militer;</i> <i>Hukum Humaniter;</i> <i>Hak Asasi Manusia;</i> <i>TNI Angkatan Laut.</i>	Konflik Papua (1961–2024) merupakan isu kompleks yang mempertemukan kedaulatan Indonesia dengan tuntutan penentuan nasib sendiri oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Sejarah panjang operasi militer di wilayah ini, mulai dari Trikora hingga masa kini, diwarnai oleh berbagai pelanggaran hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia (HAM), seperti yang terjadi dalam tragedi Biak, Wasior dan Wamena, dan Paniai. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis-historis dan militer untuk menganalisis dampak operasi tersebut. Di satu sisi, operasi militer berhasil menjaga keutuhan NKRI dan menciptakan stabilitas keamanan untuk pembangunan. Namun, sisi negatifnya lebih dominan, ditandai dengan jatuhnya korban sipil akibat penggunaan kekuatan berlebihan, pengungsian massal, penyiksaan, dan kekerasan lainnya. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip fundamental seperti perbedaan (<i>distinction</i>) dan proporsionalitas (<i>proportionality</i>) telah menyebabkan trauma kolektif dan mengikis legitimasi negara. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan reformulasi strategi militer yang lebih humanis. Pendekatan baru harus berlandaskan penghormatan terhadap HAM, penguatan pendekatan teritorial dan komunikasi sosial, serta fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagi TNI, khususnya Angkatan Laut, evaluasi ini dapat menjadi landasan untuk memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, dan citra internasional sebagai militer modern yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Perubahan ini krusial untuk mencapai solusi damai yang berkelanjutan di Papua.

I. PENDAHULUAN

Konflik di Papua merupakan salah satu permasalahan kompleks dalam sejarah Indonesia yang berlangsung sejak awal integrasi wilayah ini ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (L M A Gumelar, Putri and Amrullah,

2025). Sejak operasi militer pertama pada tahun 1961 hingga tahun 2024, berbagai operasi keamanan telah meninggalkan jejak kekerasan, pelanggaran hukum humaniter, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) (Elisabeth and Dewi, 2024). Situasi ini timbul karena benturan

kepentingan antara upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara dengan perlawanan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) maupun kelompok-kelompok bersenjata yang menolak hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 (Anugerah, 2019). Secara garis besar, pembahasan pelanggaran hukum humaniter dan HAM dalam operasi militer di Papua mencakup berbagai kasus dari masa Trikora hingga Oksop 2024, yang menunjukkan pola kekerasan sistematis terhadap masyarakat sipil (Suropati, 2019). Mulai dari intimidasi dalam Pepera, kekejaman era DOM, hingga tragedi seperti Biak, Wasior dan Wamena, Paniai, Nduga, dan Oksop, aparat negara kerap melanggar prinsip perlindungan non-kombatan dan hak asasi manusia (Laksono M A Gumelar, Putri and Amrullah, 2025).

Dari kasus Papua ini terdapat sejumlah pelajaran penting bagi kepentingan TNI/TNI AL di masa mendatang. Perlunya peningkatan pemahaman dan internalisasi hukum humaniter serta prinsip-prinsip HAM agar operasi militer dilaksanakan secara profesional dengan mengedepankan perlindungan warga sipil (Ponto, 2014). Kemudian pentingnya pergeseran strategi operasi yang lebih humanis dengan menitikberatkan pada pendekatan teritorial, komunikasi sosial, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan penggunaan kekerasan bersenjata semata (Elisabeth, Wibowo and Saputro, 2019). Selanjutnya yaitu upaya mengurangi praktik pelanggaran HAM juga akan memperkuat citra internasional TNI sebagai militer profesional yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap peran Indonesia dalam menjaga stabilitas Kawasan (Saputro, 2023). Dengan demikian, pembahasan kasus Papua tidak hanya menjadi evaluasi kritis terhadap perjalanan panjang operasi militer Indonesia, tetapi juga landasan strategis untuk memperkuat profesionalisme TNI AL ke depan (Siregar, Siregar and Hasibuan, 2022).

Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai manfaat yang dapat diambil dari pengkajian dan pembahasan kasus operasi militer di Papua, khususnya bagi pengembangan profesionalisme TNI, termasuk TNI Angkatan Laut (Samosir, 2023). Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan muncul wawasan baru yang bermanfaat bagi perbaikan strategi,

peningkatan kepatuhan terhadap hukum humaniter dan HAM.

II. METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan dalam karya ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu dengan menguraikan secara sistematis rangkaian peristiwa operasi militer Indonesia di Papua sejak tahun 1961 hingga 2024, kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta historis, data hukum, serta literatur yang relevan.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis historis dan perspektif militer (Ponto, 2014). Pendekatan yuridis historis digunakan untuk menganalisis operasi militer di Papua dalam kerangka hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia, sehingga dapat dilihat sejauh mana prinsip-prinsip hukum tersebut diterapkan dalam praktek (Laksono M A Gumelar, Putri and Amrullah, 2025).

Ruang lingkup penulisan ini dibatasi pada kajian mengenai operasi militer Indonesia di Papua sejak tahun 1961 hingga 2024 (Suropati, 2019), dengan peninjauan khusus dari sudut pandang hukum humaniter internasional, hak asasi manusia, serta relevansinya bagi kepentingan TNI, terutama TNI Angkatan Laut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Sejarah panjang konflik Papua tidak bisa dilepaskan dari persoalan integrasi politik antara Indonesia dan Belanda (Anugerah, 2019). Sejak awal, Belanda memisahkan Papua dari perundingan KMB 1949, dengan alasan masyarakat Papua berbeda secara rasial dan budaya. Keputusan ini menjadi akar perdebatan panjang karena Indonesia berpendapat bahwa Papua adalah bagian dari wilayah bekas Hindia Belanda yang diproklamasikan pada 1945. Akibatnya, Papua menjadi “wilayah sengketa” yang terus dipertahankan Belanda, sementara Indonesia menuntut penyatuannya.

Puncak ketegangan terjadi ketika Belanda mulai membentuk embrio negara Papua dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora pada 1961 (Suropati, 2019). Langkah ini memicu reaksi keras Indonesia hingga keluarnya Trikora. Dari sini terlihat bahwa faktor politik kolonial menjadi pemicu utama konflik Papua. Namun, faktor ini kemudian diperkuat oleh sentimen identitas dan perbedaan kesejahteraan yang berlanjut

hingga era modern.

1. Dampak positif dan Negatif Operasi Militer di Papua

Dampak positif dari operasi militer di Papua dapat dilihat dari aspek pertahanan negara. Kehadiran militer berhasil mempertahankan Papua sebagai bagian integral dari Indonesia sejak 1961 hingga 2024, meskipun menghadapi tekanan politik internasional maupun perlawanan bersenjata dari OPM/TPNPB (Elisabeth and Dewi, 2024). Dalam beberapa kasus, operasi militer juga berhasil menekan eskalasi kekerasan bersenjata, sehingga stabilitas dapat tercipta sementara waktu. Namun, dampak negatif dari operasi jauh lebih besar dan kompleks. Operasi militer sering kali mengorbankan masyarakat sipil yang tidak terlibat konflik (Laksono M A Gumelar, Putri and Amrullah, 2025). Penembakan *indiscriminatif*, pembakaran kampung, pengungsian massal, dan kekerasan seksual menjadi catatan hitam dalam sejarah Papua. Pelanggaran hukum humaniter terlihat jelas karena operasi tidak membedakan kombatan dengan non-kombatan, serta tidak memperhatikan prinsip proporsionalitas. Dari sisi HAM, masyarakat Papua kehilangan hak hidup, hak untuk berpendapat, kebebasan berpolitik, serta hak untuk hidup aman di tanah leluhur mereka. Trauma psikologis yang timbul akibat operasi juga diwariskan lintas generasi, menimbulkan luka sosial yang mendalam.

2. Evaluasi Hukum Humaniter dan HAM dalam Operasi Papua

Konflik Papua sejak 1961 hingga 2024 mencerminkan dilema antara menjaga kedaulatan negara dan melindungi hak asasi manusia, di mana operasi militer kerap dituding menimbulkan korban sipil serta melanggar prinsip hukum humaniter internasional, sehingga memicu tekanan internasional terhadap Indonesia. Tuduhan pelanggaran HAM seperti penyiksaan, penghilangan paksa, penembakan di luar hukum, dan pembatasan kebebasan berekspresi menjadi alat diplomasi bagi kelompok separatis maupun negara lain untuk menekan Indonesia, sementara lemahnya pengawasan, akuntabilitas, dan penegakan hukum memperburuk ketidakpercayaan masyarakat Papua serta

membuka ruang propaganda. Meski demikian, pemerintah telah berupaya melakukan perbaikan melalui pelatihan HAM bagi prajurit TNI, keterlibatan Komnas HAM, serta program pembangunan dan Otonomi Khusus untuk mengurangi akar konflik (Saputro, 2023). Dalam kerangka hukum nasional, UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000 menegaskan larangan pelanggaran HAM berat, namun implementasi di Papua masih inkonsisten akibat budaya impunitas dan kondisi lapangan yang kompleks. Oleh karena itu, evaluasi komprehensif berbasis hukum humaniter dan HAM mutlak diperlukan agar operasi militer sah secara hukum, melindungi masyarakat sipil, serta menjaga legitimasi Indonesia di mata internasional.

B. Pembahasan

Pembahasan mengenai Studi Kasus Operasi Militer Indonesia di Papua Tahun 1961 s.d. 2024 Ditinjau dari Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia akan difokuskan pada sejumlah peristiwa penting yang terjadi selama kurun waktu tersebut, baik yang melibatkan TNI maupun TPNPB-OPM. Kajian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana prinsip-prinsip hukum humaniter dan HAM dijalankan atau dilanggar dalam berbagai operasi militer di Papua, mulai dari fase integrasi awal hingga konflik bersenjata kontemporer. Mengingat intensitas dan kompleksitas konflik yang melibatkan aktor negara dan non-negara, penting untuk menelusuri pola pelanggaran, dampaknya terhadap warga sipil, serta sejauh mana negara memenuhi kewajibannya dalam menjamin perlindungan terhadap non-kombatan sebagaimana diatur dalam instrumen hukum internasional dan nasional.

1. Trikora

Operasi militer Indonesia di Papua pada masa Trikora dan Pepera merupakan fase awal integrasi Papua ke dalam NKRI, namun sarat dengan pelanggaran hukum humaniter dan hak asasi manusia. Dalam Trikora, infiltrasi pasukan yang ditujukan pada Belanda juga berdampak pada penduduk sipil melalui pembakaran rumah, penangkapan tokoh adat, dan intimidasi, yang jelas melanggar prinsip distinction dalam hukum humaniter. Sementara itu, Pepera 1969 yang hanya melibatkan 1.025 wakil rakyat di bawah tekanan militer

mengabaikan prinsip kebebasan menentukan nasib sendiri (Anugerah, 2019) sebagaimana diatur Piagam PBB, serta menimbulkan pelanggaran serius terhadap hak sipil dan politik. Tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang kemudian ditegaskan dalam UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000, tetapi juga melampaui batas legalitas penggunaan kekuatan menurut hukum humaniter internasional. Secara teori, represi politik dan pendekatan koersif yang digunakan Indonesia mencederai legitimasi integrasi Papua serta membuka siklus kekerasan dan pelanggaran hukum yang masih berlangsung hingga kini.

2. Masa Daerah Operasi Militer (DOM) 1978–1998

Penetapan Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) selama dua dekade menjadi fase gelap konflik Papua, di mana kewenangan luas TNI justru melahirkan kekerasan sistematis terhadap masyarakat sipil (Elisabeth and Dewi, 2024), seperti pembakaran kampung, penembakan massal, penahanan tanpa proses hukum, hingga pemerkosaan, yang melanggar prinsip proportionality, distinction, dan necessity dalam hukum humaniter internasional serta berindikasi kejahatan terhadap kemanusiaan. Masa DOM mencerminkan kegagalan negara menegakkan UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000, sementara laporan Amnesty International dan Human Rights Watch menempatkan Papua sebagai wilayah dengan catatan HAM terburuk di Asia Tenggara, tanpa ada pengusutan hukum yang sah. Trauma lintas generasi pun muncul, ditandai pengungsian permanen ke Papua Nugini dan ketidakpercayaan terhadap negara. Dari sisi teori, DOM menunjukkan bahwa kekerasan represif tanpa penyelesaian akar masalah hanya memperdalam resistensi, melanggar perlindungan non-kombatan, serta menegaskan bagaimana pendekatan kedaulatan yang koersif dan dominasi militer tanpa pengawasan merusak supremasi hukum sekaligus memperburuk konflik jangka panjang.

3. Tragedi Biak (1998)

Tragedi Biak 6 Juli 1998 merupakan pelanggaran berat HAM dan hukum humaniter ketika aparat menanggapi aksi damai pengibaran Bintang Kejora dengan kekerasan bersenjata (Saputro, 2023), menewaskan puluhan warga serta menimbulkan korban akibat penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang. Penangkapan massal disertai kekerasan seksual, dugaan penghilangan paksa, hingga ditemukannya mayat mengapung di laut menunjukkan adanya eksekusi di luar hukum, yang seharusnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan menurut UU No. 26 Tahun 2000, meski hingga kini tanpa proses hukum maupun pengakuan negara. Dari sisi teori, peristiwa ini menunjukkan kegagalan Teori Kedaulatan dalam melindungi warga, pelanggaran prinsip non-derogable rights dalam HAM, serta pengabaian prinsip distinction dan proportionality dalam hukum humaniter, sekaligus memperdalam ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap negara dan memudahkan harapan reformasi.

4. Peristiwa Wasior dan Wamena (2001–2003)

Peristiwa Wasior (2001) dan Wamena (2003) mencerminkan pelanggaran berat HAM dan hukum humaniter oleh aparat negara melalui operasi represif yang menyasar masyarakat sipil alih-alih pelaku insiden awal. Di Wasior, operasi militer pasca-penembakan Brimob berujung pada penyiksaan, pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran desa, dan penahanan sewenang-wenang, sementara di Wamena, respons atas pencurian senjata berupa penyisiran brutal memaksa ribuan warga mengungsi. Tindakan indiscriminatif ini melanggar prinsip distinction dalam hukum humaniter serta hak dasar yang dijamin UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000, bahkan Komnas HAM menilai cukup bukti untuk pengadilan HAM ad hoc, meski tak ada tindak lanjut negara. Dari sisi teori, Wasior dan Wamena menunjukkan kegagalan negara menjalankan peran perlindungan (Teori Kedaulatan), pelanggaran serius terhadap HAM dan hukum humaniter, serta memperdalam rasa ketidakadilan masyarakat Papua

sesuai analisis Teori Konflik Sosial, yang pada akhirnya memperpanjang siklus kekerasan struktural.

5. Tragedi Paniai (2014)

Tragedi Paniai pada 8 Desember 2014 menewaskan empat remaja dan melukai belasan lainnya akibat tembakan aparat terhadap aksi protes damai warga (Elisabeth, Wibowo and Saputro, 2019), yang dipicu kekerasan sehari sebelumnya. Peristiwa ini jelas melanggar prinsip hukum humaniter terkait perlindungan anak dan warga sipil serta hak hidup yang dijamin UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000, namun hingga kini tak ada aparat yang dituntut sehingga menegaskan impunitas negara. Komnas HAM menyatakan telah terjadi pelanggaran HAM berat, sementara komunitas internasional juga menyoroti kasus ini. Secara teoretis, tragedi ini mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan perlindungan HAM, hukum humaniter, dan prinsip kedaulatan, serta menunjukkan bahwa pendekatan keamanan tanpa akuntabilitas hanya memperburuk luka sosial dan memperpanjang konflik di Papua.

6. Tragedi Nduga (2018)

Tragedi Nduga sejak Desember 2018 bermula dari serangan TPNPB-OPM yang menewaskan puluhan pekerja Trans Papua, lalu direspons dengan operasi militer besar-besaran oleh TNI-Polri yang berdampak luas pada warga sipil. Rumah dibakar, sekolah dan gereja ditutup, ribuan orang mengungsi ke hutan tanpa akses pangan, air, dan layanan medis, hingga banyak anak-anak dan lansia meninggal (Elisabeth, Wibowo and Saputro, 2019). akibat kelaparan dan penyakit. Serangan OPM melanggar hukum humaniter internasional, namun respons militer juga dinilai tidak proporsional dan indiskriminatif, melanggar prinsip distinction dan proportionality, tanpa adanya akuntabilitas negara. Secara teori, Nduga mencerminkan kegagalan penerapan hukum humaniter, HAM, dan prinsip kedaulatan yang seharusnya melindungi warga, serta menunjukkan bahwa pendekatan koersif tanpa penyelesaian akar masalah hanya memperpanjang konflik dan memperdalam luka kolektif masyarakat Papua.

7. Peristiwa Oksop (2024)

Peristiwa Oksop Januari 2024 di Pegunungan Bintang menandai eskalasi konflik terbaru antara TNI dan TPNPB-OPM, diawali serangan mendadak ke markas TNI yang menewaskan sejumlah prajurit dan memicu kontak senjata sehari-hari. Respons TNI dengan operasi penyisiran menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran prinsip proportionality dan distinction, terutama karena berdampak pada pemukiman sipil, memicu pengungsian, dan menimbulkan trauma. Belum ada investigasi independen, namun laporan lokal menunjukkan adanya risiko pelanggaran HAM sebagaimana diatur UU No. 39/1999. Secara teoretis, peristiwa ini menggambarkan ketegangan antara hak negara mempertahankan kedaulatan dan kewajiban melindungi warga, di mana pendekatan represif tanpa dialog berpotensi memperpanjang siklus kekerasan menurut Teori Konflik Sosial. Karena itu, akuntabilitas dan penyelesaian damai perlu menjadi prioritas utama dalam penanganan konflik di Papua.

8. Hal-hal Positif dan Negatif

Operasi militer Indonesia di Papua sejak 1961 menghadirkan dua sisi yang kontradiktif. Di satu sisi, operasi ini memiliki aspek positif yang fundamental. Tujuan utamanya adalah menjaga kedaulatan negara dan integritas wilayah NKRI, yang dipandang sebagai prasyarat utama untuk penegakan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh warga, termasuk masyarakat Papua. Selain itu, kehadiran militer berfungsi memberikan perlindungan terhadap warga dari serangan kelompok bersenjata seperti OPM/TPNPB, yang kerap menargetkan warga sipil dan fasilitas publik, seperti dalam tragedi Nduga 2018. Dengan demikian, operasi ini juga menciptakan stabilisasi keamanan untuk pembangunan, memungkinkan pemerintah menghadirkan infrastruktur dan layanan dasar seperti sekolah dan rumah sakit, yang esensial untuk pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Namun, di sisi lain, operasi militer ini juga menimbulkan dampak negatif yang signifikan dan seringkali lebih menonjol. Salah satu isu paling serius adalah jatuhnya

korban sipil akibat penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, seperti dalam kasus Paniai 2014, yang jelas melanggar prinsip kemanusiaan internasional. Dampak lanjutannya adalah pengungsian massal dan krisis kemanusiaan, di mana puluhan ribu warga di Nduga, Intan Jaya, dan wilayah lainnya terpaksa meninggalkan kampung halaman, kehilangan akses terhadap pangan, kesehatan, dan pendidikan. Lebih jauh lagi, operasi ini diwarnai oleh laporan-laporan kredibel mengenai penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan kekerasan seksual terhadap warga sipil yang dituduh terafiliasi dengan kelompok bersenjata, sebuah pelanggaran berat terhadap martabat dan hak asasi manusia.

9. Manfaat bagi TNI AL

Bagi TNI Angkatan Laut (AL), konflik Papua memberikan serangkaian pelajaran strategis yang berharga (L M A Gumelar, Putri and Amrullah, 2025). Dari aspek edukatif, studi kasus ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang hukum humaniter dan pengembangan taktik operasi gabungan yang efektif dalam konflik asimetris. Secara inspiratif, pengalaman di Papua dapat membangun daya juang dan semangat pengabdian prajurit, serta meneguhkan profesionalisme dan integritas. Konflik ini juga menjadi bahan evaluatif yang krusial, mendorong TNI AL untuk mengutamakan pendekatan humanis, menegakkan akuntabilitas, dan memperbaiki strategi demi meningkatkan legitimasi. Terakhir, dari aspek instruktif, operasi ini menegaskan kembali betapa vitalnya aturan pelibatan yang jelas, dukungan intelijen yang akurat, serta peningkatan kapabilitas logistik, komunikasi, dan mobilitas laut untuk keberhasilan operasi lintas matra di masa depan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Operasi militer Indonesia di Papua sepanjang 1961–2024 menunjukkan keterbatasan negara dalam mengimplementasikan prinsip hukum humaniter internasional dan HAM, tercermin dari pelanggaran terhadap hak hidup, hak rasa

aman, serta prinsip perbedaan dan proporsionalitas dalam konflik bersenjata.

2. Upaya mempertahankan kedaulatan negara melalui pendekatan militer cenderung menghasilkan dampak kemanusiaan yang serius, yang pada gilirannya melemahkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
3. Bagi TNI, khususnya TNI Angkatan Laut, studi kasus Papua menegaskan urgensi reformulasi strategi operasi yang lebih humanis, berlandaskan aturan pelibatan yang jelas, profesionalisme prajurit, serta integrasi antara pendekatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

1. TNI AL perlu terus memperkuat pendidikan dan pelatihan bagi prajurit mengenai prinsip-prinsip hukum humaniter dan HAM, khususnya dalam konteks operasi gabungan di wilayah konflik.
2. TNI AL diharapkan mampu meningkatkan kemampuan proyeksi kekuatan melalui laut, baik untuk mendukung distribusi logistik pasukan maupun penyaluran bantuan kemanusiaan ke wilayah terpencil.

DAFTAR RUJUKAN

- Anugerah, B. (2019) 'Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi', *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, (Edisi 40), pp. 51–64.
- Elisabeth, A. and Dewi, R. (2024) *Situasi Hak Asasi Manusia Dan Konflik Papua: Sebuah Ironi?* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Elisabeth, A., Wibowo, A. and Saputro, D.M. (2019) 'Menelusuri Akar Konflik dan Kebijakan Damai di Tanah Papua', *Jurnal Antropologi Indonesia*, 40(2), pp. 103–112.
- Gumelar, L M A, Putri, R.W. and Amrullah, R. (2025) 'Combatant Status Under International Humanitarian Law: Legal Implications for Indonesian National Army Operations in Separatist Conflicts', *Tirtayasa Justice Journal of International Law*, 3(1), pp. 1–20.
- Gumelar, Laksono M A, Putri, R.W. and Amrullah, R. (2025) 'Pendekatan Hukum Humaniter terhadap Kegiatan Operasional TNI dalam Menangani Separatisme Bersenjata di Papua', *Indonesian Journal of Law and*

Justice, 2(4), pp. 1–17.

Ponto, S.B. (2014) *JANGAN LEPAS PAPUA: Mencermati Pelaksanaan Operasi Militer di Papua; Sebuah Kajian Hukum Humaniter dan Hukum HAM*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo.

Samosir, M.H. (2023) 'Blurring Context and One-Sided: Kompas.com in Framing the West Papua Crisis', *Kajian Jurnalisme*, 7(2), pp. 140–152.

Saputro, D.M. (2023) 'The Legality of Military Involvement in Law Enforcement Operations Against Criminal Armed Groups in Indonesia's Papua Province', *Asia Pacific Social Science Review*, 23(1), pp. 120–136.

Siregar, U., Siregar, A. and Hasibuan, M. (2022) 'STRATEGIES AND POLICIES IN ENFORCEMENT OF SECURITY, HUMAN RIGHTS AND DEVELOPMENT IN PAPUA', *Journal of Terrorism Studies*, 4(1), pp. 1–11.

Suropati, U. (2019) 'Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru: Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai, Adil dan Bermartabat', *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, (Edisi 37), pp. 73–87.